



**PUTUSAN  
Nomor 6380/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3941/PJ/2021 tanggal 21 Juli 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT DELTA DJAKARTA TBK.**, beralamat di Jalan Inspeksi Tarum Barat, setia Darma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Alan De Vera Fernandez, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008304.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021, tanggal 22 April 2021, *juncto* Nomor PUTP1-008304.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 8 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Banding dengan membatalkan koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp191.557.353,00 sehingga perhitungan PPh Pasal 23 Kurang Bayar Masa Pajak Juni 2015 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut		
	Terbanding (Rp)	Dimohon untuk dikurangi (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	6.276.367.353	6.276.367.353	6.084.810.000
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	943.680.803	943.680.803	914.947.200
Kredit Pajak	914.947.200	914.947.200	914.947.200
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	28.733.603	28.733.603	0
Sanksi Administrasi	13.792.129	13.792.129	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	42.525.732	42.525.732	0

3. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);  
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008304.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021, tanggal 22 April 2021, *juncto* Nomor PUTP1-008304.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 8 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00815/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 15 Mei 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2015 Nomor 00018/203/15/092/18 tanggal 25 Juni 2018, atas nama PT Delta Djakarta Tbk, NPWP 01.000.190.7-092.000, beralamat di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Setia Darma, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17510, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp6.117.946.425,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 919.917.663,00
Kredit Pajak	Rp914.947.200,00
Pajak yang kurang/lebih dibayar	Rp 4.970.463,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6380/B/PK/Pjk/2023



Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 2.385.882,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 7.356.285,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008304.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008304.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor



KEP-00815/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 15 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2015 Nomor 00018/203/15/092/18 tanggal 25 Juni 2018, atas nama PT Delta Djakarta Tbk, NPWP 01.000.190.7-092.000, beralamat di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Setia Darma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00018/203/15/092/18 tanggal 25 Juni 2018, atas nama PT Delta Djakarta Tbk, NPWP 01.000.190.7-092.000, beralamat di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Setia Darma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 10 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2015 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp191.557.353,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:

- *Cash dicount (Cash on Order)* sebesar Rp158.420.928,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- *Rebates* sebesar Rp33.136.425,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah);
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2015 sebesar Rp191.557.353,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah)?;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2015 sebesar Rp191.557.353,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) sebagaimana dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundangan terkait, pemberian insentif yang berupa *Cash on Order*, *Cash on Delivery* dan *Early payment* diberikan tidak berdasarkan prestasi kerja atau capaian target yang harus dicapai oleh pembeli, namun hanya didasarkan kepada dilakukannya pembayaran atas tagihan dan pemberian insentif semacam ini merupakan hal yang wajar terkaji dalam rangka mendorong pembeli untuk membayar tagihannya tepat waktu atau tidak terlambat, sedangkan imbalan atas prestasi dalam kegiatan tertentu merupakan penghargaan yang terutang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Terbanding dalam melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 tidak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6380/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya benar, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 yang berasal dari *Cash dicount (Cash on Order)* sebesar Rp158.420.928,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) tidak dapat dipertahankan dan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 yang berasal dari Rebates sebesar Rp33.136.425,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah) tetap dipertahankan;

- Bahwa Putusan *a quo* merupakan satu kesatuan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-008304.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 8 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6380/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd./

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6380/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)